

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN
PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
(JNE) CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

YUNI KARTIKA

NIM 13170102

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Kartika
Nim : 13170102
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Juni 1996
Status : Mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang* adalah benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di rujuk dari sumbernya.

Palembang, 30 Mei 2017

Saya yang menyatakan


Yuni Kartika

Nim. 13170102



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. PROF. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos : 30126 kontak pos : 54 telp (0711) 362427 KM.3,5 Palembang

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuni Kartika
Nim/Program Studi : 13170102/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Palembang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Siti Rochmiatun, S.H, M.Hum t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Gibtiah, M.Ag t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Cholidi, M.A t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Drs Yono Surya, M.Pdi t.t
Tanggal	Ketua	: Yuswalina, S.H, M.H t.t
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag, M.H t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

JL. PROF. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos : 30126 kontak pos : 54 telp (0711) 362427 KM.3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme
Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki
Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Palembang**

Ditulis Oleh : Yuni Kartika

Nim : 13170102

**Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Palembang, 7 Juni 2017

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag

NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

JL. PROF. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos : 30126 kontak pos : 54 telp (0711) 362427 KM.3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme
Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur
Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Palembang

Ditulis Oleh : Yuni Kartika

Nim : 13170102

Palembang, 7 Juni 2017

Pembimbing Utama

Siti Rochmiatun, SH, MHum
NIP: 19651001 199903 2 001

Pembimbing Kedua

Gibtiah, MAg
NIP: 1973212 200212 2 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

MOTTO :

"God Will Not Change The Fate Of A People If it Was Not Change Alone"

*Allah Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Kaum Jika Kaum itu tidak
Merubahnya Sendiri*

Saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Kedua orang tua ku tercinta dan tersayang Papa Yusrah Mahyudin dan mama Hasmawati M.Z yang telah membimbing, mendidik, dan menyekolahkanku sampai jenjang Perguruan Tinggi Strata Satu (S-1)
- ❖ Adik-adikku tersayang Ardiansyah, M. Fikih dan Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat tiada henti serta selalu memberikan senyuman kebahagiaan.
- ❖ Pembimbing skripsi ibu Siti Rochmiatun, S.H, M.Hum dan ibu Gibtiah M.Ag yang tiada lelah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi
- ❖ Teman-teman seperjuangan Program Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang angkatan 2013
- ❖ Calon imam ku M. Husni Thamrin S.Kom yang telah membimbing dan menemaniku dalam suka dan duka

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' —	terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

3. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌_____	Fathah
_____ ◌_____	Kasrah
_____ ◌_____	Dammah

4. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

حول : haula

امن : amana

5. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

6. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

7. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

8. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>Bukan At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Bukan Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>

القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>
-------	------------------	------------------

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

9. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

10. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., kepada keluarga serta sahabatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Penimbangan Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang”. Skripsi ini disusun memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum (S.H), Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta dan tersayang Papa Yusrah Mahyudin dan mama Hasmawati M.Z yang telah membimbing, mendidik, dan menyekolahkanku sampai jenjang Perguruan Tinggi Strata Satu (S-1)
2. Adik-adikku yaitu Ardiansyah dan M. Fikih yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat dalam hidupku
3. Dosen pembimbingku Ibu Siti Rochmiatun, S.H.,M.Hum dan ibu Gibtiah M.Ag yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan motivasi dalam membimbing dan mengajariku tiada henti

4. Bapak Prof. Drs. H.M.Sirozi,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya
5. Bapak Prof.Dr.H.Romli, S.A., M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya
6. Ibu Yuswalina, S.H, M.H selaku Kepala Prodi Jurusan Muamalah dan ibu Armasito, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Prodi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
7. Bapak M. Daud selaku Kepala Perusahaan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang beserta staf pimpinan lainnya
8. Para Sahabat-sahabat ku Nur Ayu Anggraini, Lailatur Rosyidah, Gina Agiyani, Komariah, Riski Prayogo, Randa Wardana, Tajudin Ali, Sipit Agustina, Desi Dwi Sari, Diah Ayu Kartika Sari, Wasaluwa, Yurika Agustini
9. Teman-teman seperjuangan Program Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang angkatan 2013
10. Calon imam ku M. Husni Thamrin S.Kom

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme Pengupahan Pengiriman paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang”. Dua hal yang menjadi titik fokus permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme Pengupahan Pengiriman paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme Pengupahan Pengiriman paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber data pustaka yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Data primer merupakan sumber data pokok yang berbentuk pendapat para konsumen yang menggunakan jasa layanan Jalur Nugraha Ekakurir dan pendapat Unit Head Marketing Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan sumber data tersier yaitu data-data tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data yang telah didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti kelengkapannya dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang menemukan bahwa terdapat sistem pembulatan timbangan, ada dua sistem yaitu : aktual dan *volumetrik*. Di dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah yang diberlakukan kepada konsumen. Ada yang merasa dirugikan ada pula merasa diuntungkan. Dalam hal tersebut Islam sudah mengatur tentang timbangan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 85. Sedangkan di dalam sistem *volumetrik* apabila barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim tersebut

Dengan hasil penghitungan itu apabila hasilnya kurang dari 3 kg maka akan mengikuti sistem aktual tetapi jika hasil penghitungan itu hasilnya lebih dari 3 kg maka akan mengikuti sistem *volumetrik* yaitu dengan menghitung volume barang tersebut. Di dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Di dalam fiqh muamalah termasuk akad *ijarah*.

Kata Kunci : penimbangan paket barang, *ijarah*, asas-asas perjanjian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLETERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Asas-asas perjanjian (akad).....	13
B. Teori ijarah dalam fiqh muamalah	22
a. Pengertian ijarah.....	22
b. Dasar hukum ijarah.....	28
c. Rukun ijarah	30
d. Syarat-syarat ijarah	31
e. Macam-macam ijarah	32

f. Berakhirnya ijarah	32
C. Teori Timbangan dalam fiqh muamalah	33
a. Pengertian timbangan.....	33
b. Jenis timbangan.....	34
c. Dasar hukum timbangan	35
d. Peraturan UU yang mengatur tentang timbangan	36

BAB III PROFIL PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR CABANG PALEMBANG..... 38

A. Sejarah Berdirinya PT Jalur Nugraha Ekakurir.....	38
B. Lokasi Perusahaan PT Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang.....	40
C. Visi dan Misi PT Jalur Nugraha Ekakurir	40
D. Struktur Organisasi PT Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang.....	41
E. Produk di PT Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang	41
F. Kiriman yang dilarang.....	46

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG..... 47

A. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang.....	47
a. Pembulatan Secara Aktual	47
b. Pembulatan Secara Volumetrik.....	48
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang	52

BAB V PENUTUP..... 58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA..... 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan dengan manusia yang lain. Hal ini berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam, bahwasannya kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an. Dari kegiatan ini maka timbullah antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing. Kaidah-kaidah hukum ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi di kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan¹

Salah satu perwujudan dalam muamalah yang diajarkan oleh Islam antara lain adalah jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa ataupun upah-mengupah dan lain sebagainya. Manusia dalam melakukan itu tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya selalu memerlukan kerjasama dengan orang lain atau saling keterkaitan dengan orang lain.

Pada zaman dahulu hingga sekarang manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas azas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta : UII Press, 1990), hlm 11.

perlu adanya bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut sampai ketempat tujuan. Di dalam mengirimkan barang tersebut perlu adanya jasa seseorang. Dikarenakan jaraknya jauh atau tidak ada waktu untuk mengirimkan sendiri kepada seseorang yang dituju. Maka dari sinilah berdiri perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yaitu DHL (*Dalsey, Hillblom and Lynn*) yang membantu kebutuhan manusia untuk mengirim barang

Saat ini menurut data dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) banyak perusahaan pengiriman (ekspedisi)² di Indonesia yang terdaftar. Namun hanya sedikit yang mampu meraup *market share*³ di dalam bisnis ini beberapa diantaranya PT.Pos Indonesia, JNE, TIKI, RPX Holding, Wahana dan Pandu *Logistic*. Dari perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematika yang berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang.

Dari sekian banyak itu, nama JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) sudah sangat terkenal di *mindset* para pelaku bisnis online di Indonesia. JNE pun ikut berperan sebagai tulang punggung lalu lintas barang dagangan antara penjual dan pembeli, serta berperan penting untuk semua orang yang ingin

²Ekspedisi : 1. pengiriman surat, barang dsb; 2. Perusahaan pengangkutan barang. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm 289-290

³*Market share* adalah bagian atau persentase penjualan suatu produk atau jasa dalam suatu wilayah yang dikendalikan oleh suatu perusahaan.

<http://www.pertanyaan.com/thread/8340-Arti-market-share>, diakses tanggal 30 Agustus 2016

memberikan barang kiriman dengan jarak jauh.⁴ Dalam perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir menawarkan beberapa produk untuk melakukan jasa pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang dilakukan oleh pihak pembeli..

Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang, beratnya barang yang akan dikirim dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.

Dalam hal tersebut Islam sudah mengatur tentang timbangan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قُلِي قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۖ قُلِي ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

⁴<http://dionbarus.com/info-lengkap-proses-pengiriman-barang-jne/>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

Di dalam al-hadits juga menjelaskan tentang timbangan yaitu sebagai berikut :
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, juga oleh al-Baihaqi⁵

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ، كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ)،
فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

“Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling jahat dalam takar-menakar. Kemudian Allah SWT menurunkan FirmanNya, ‘Celakalah bagi orang-orang yang curang (Al-Muthaffifin:1), ‘maka mereka pun memperbaiki takaran sesudah itu”.

Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang juga berkaitan erat dengan persoalan timbangan. PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang menerapkan prosedur tersendiri tentang persoalan mekanisme Pengupahan Pengiriman terhadap barang yang akan dikirim. permasalahan inilah yang akan dikaji lebih lanjut apakah telah sesuai/ tidak dengan hukum Islam. dalam sebuah skripsi yang di beri judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG**

⁵Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib Jilid 4*, (Jakarta : Pustaka Sahifa, 2007), hlm 82

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan. Sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater
 - b. Untuk memberikan gambaran dan keterangan khususnya kepada pembaca dan masyarakat mengenai mekanisme Pengupahan Pengiriman di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang membahas judul dan masalah ini, namun tema ini sudah ada yang membahasnya, diantaranya berjudul :

Pertama, Muhammad Aditya Ridwan (2014) judul skripsi "*Kejujuran Timbangan Dalam Proses Jual Beli Getah Karet Di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim*". Dalam tulisannya menyebutkan bahwa proses berlangsungnya Jual Beli Getah Karet di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Daku Kab. Muara Enim secara rukun dan syarat telah memenuhi apa yang dianjurkan oleh fiqh muamalah, yang mana terdapat orang yang berjual dan membeli, adanya ijab kabul serta adanya benda yang diperjual belikan, tapi terdapat kecurangan dengan cara mengurangi takaran timbangan yang merugikan para petani. Hukum islam telah membahas masalah pengurangan takaran timbangan dalam transaksi jual beli maupun bermuamalah dengan sangat jelas yang terdapat didalam al-qur'an dan hadist, bahwasannya itu dilarang oleh Allah, karena itu merupakan tindak kecurangan dan terdapat merugikan orang lain. mereka yang melakukan kecurangan akan mendapat celaka besar yang sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Mutofifin 1-6.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aminatuz Zuhriyah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Wartel Studi*

⁶Muhammad Aditya Ridwan, *Kejujuran Timbangan Dalam Proses Jual Beli Getah Karet Di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim*, (Skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2014), hlm 49-50

Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Simpang Haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan” pada tahun 2003. Dalam skripsinya tersebut dapat disimpulkan bahwa pembulatan biaya pulsa wartel dibolehkan dalam agama islam karena hal tersebut memberikan *maslaha*. Sedangkan mengenai *Profit sharingnya* ada beberapa ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Telkom kepada pemilik wartel sesuai dengan perjanjian. Hukum islam memandang pembulatan biaya pulsa wartel dikategorikan sah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik wartel dengan pengguna jasanya. Pembulatan pulsa dilakukan menghilangkan kesulitan *mudharat*⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anisah Febriana dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang*” dalam skripsinya tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep akad yang dilakukan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir dengan para konsumen telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan kesepakatan akad tersebut dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana di dalam bukti pembayaran tersebut. Dalam segi hukum dan sifatanya, akad jasa layanan pengiriman barang tersebut merupakan akad yang *shahih* dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.⁸

⁷Aminatuz Zuhriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Wartel Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Simpang Haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*, (Skripsi Uin Raden Fatah, Palembang, 2003), hlm 7.

⁸Anisah Febriani, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang*, (Skripsi Uin Raden Fatah, 2015) hlm 34.

Setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, bahwa terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu membahas tentang kejujuran dalam timbangan, pembulatan harga dan pelaksanaan akad/perjanjian sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat lebih khusus lagi yaitu mengenai Pengupahan Pengiriman Paket Barang yang akan di kirim.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan tersebut⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang JL. Mayor Ruslan No. 04 D-E Palembang, dengan objek penelitian terhadap mekanisme pengupahan pengiriman

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Unit Head Marketing, Karyawan JNE Bagian penimbangan

⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 28.

barang sebanyak 3 orang dan 3 orang konsumen yang menggunakan layanan kurir dalam negeri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek/sampel penelitian ini adalah sampel tersebut menguasai Mekanisme Pengupahan Pengiriman paket barang tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berupa kata-kata/tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati sehingga bersifat mendalam dan terperinci¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data ada tiga yaitu sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Data primer merupakan sumber data pokok yang berbentuk pendapat para konsumen yang menggunakan jasa layanan Jalur Nugraha Ekakurir dan pendapat Unit Head Marketing Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan

¹⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 15.

dengan masalah. Sedangkan sumber data tersier yaitu data-data tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung ke lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang di perlukan secara metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data secara sistematis dengan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang di bahas.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung secara mendalam (*dept interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara secara tertulis (*guide interview*)
- c. agar materi wawancara tidak melebar dan tetap fokus terhadap permasalahan yang diteliti..
- d. Dokumentasi merupakan dengan melihat dokumen-dokumen di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang yang dianggap perlu.

6. Analisis Data

Data yang telah didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti kelengkapannya dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data secara deskriptif kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan¹¹.

F. Sistematika Pembahasan

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu :

Bab Pertama, adalah Bab pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas latar belakang munculnya masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian akan dirincikan juga pokok-pokok masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian yang akan menjadi pijakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang asas-asas perjanjian (akad) dalam islam, teori ijarah dalam Fiqh Muamalah dan teori timbangan pada bab ini akan di bahas mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah dan berakhirnya ijarah.

Bab Ketiga, membahas profil PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang. Pada bab ini akan dibahas latar belakang berdirinya PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang, visi dan misi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir cabang Palembang, struktur organisasi, produk di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang.

Bab keempat, membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang

¹¹ *Ibid.*, hlm 174

Palembang, dan Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI

Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini akan disimpulkan inti jawaban atas pokok masalah pada bab pertama dan akan dikemukakan saran-saran terkait tentang masalah dibahas yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat¹² istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹³ Mohammad Daud Ali mengartikan *asas* apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁴ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu :

a. *Asas Ilahiah* atau *Asas Tauhid*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid ayat 4

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. (Jakarta : Balai Pustaka, 2002.), hlm. 70.

¹³ *Ibid.*, hlm. 896.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 50-52.

yang artinya ”*Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*”. Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁵

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, ”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.¹⁶ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun.¹⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

¹⁵ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727

¹⁶ Imam Musbikin, *Qawa’id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 78

¹⁷ *Ibid*, hlm. 59.

c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya:

”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan¹⁸

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁹

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.²⁰ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

¹⁸ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 172 dan 294

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.33

²⁰ *Ibid*, hlm. 32-33

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak²¹.

QS.al-Ahzab ayat 70 disebutkan yang artinya :

”Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* dilarang.

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan²². Dalam QS. al-Baqarah ayat 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

²¹ *Ibid*, hlm. 37

²².Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm.

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".²³ Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

i. Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan

²³ *Ibid*, hlm 124.

mis-statement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)".

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

j. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."⁴² Dalam QS.al-Maidah ayat 1

disebutkan, yang artinya ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu”

k. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

l. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

m. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir

QS. Bani Israil ayat 15 yang artinya,

”...dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...”.

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

n. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.⁴⁸ Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: ”Dapat pula perjanjian diadakan untuk

kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya

o. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.²⁴ Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup. Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si

²⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*, cet. ke-6. (Jakarta : PT. Intermasa, 1979), hlm13.

penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
2. Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakata (perizinan).
3. Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama
4. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.

B. *ijarah* dalam tinjauan *fiqh muamalah*

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut M. A. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu²⁵

Dalam arti luas *al-ijarah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.²⁶

²⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm 167.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pt Raja Grafindo, 2002), hlm 113

Al-ijarah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mencuci baju, dalam hukum Islam sering disebut *ujrah*.²⁷

Menurut ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu :

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad
2. Mempercepat tanpa adanya akad
3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika 2 orang akad bersepakat untuk mengakhiri upah, hal itu diperbolehkan.

Dari definisi diatas bahwasannya *ijarah* dengan objek transaksi dari tenaga seseorang merupakan transaksi atas sumber daya manusia yang lazim disebut perburuan (upah kerja)²⁸

Nurimansyah Haribuan berpendapat bahwa upah adalah segala sesuatu macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), hlm 277

²⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aqillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 1989), hlm 3811

uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²⁹

Afzalurrahman berpendapat bahwa upah atau *ujrah* adalah harga yang dibayarkan pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.³⁰

Para *fuqaha* di dalam mendefinisikan *ijarah* sangat berbeda-beda pendapat diantaranya :

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”³¹
2. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”³²
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah “akad atas manfaat yang diketahui dan

²⁹Zainal Asikin Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 68

³⁰Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, (Jakarta : Dharma Bhakti Wakak, 1995), hlm 361

³¹Abdurrahman Jaziri, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), hlm 670

³²Ibid., hlm 97

disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”³³

4. Menurut Idris Ahmad bahwa *ijarah* adalah “menggambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.”³⁴
5. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana diartikan sebagai “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari sesuatu benda disebut *ijarah al-‘Ain* atau sewa-menyewa. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-Dzimah* atau upah-mengupah.³⁵

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian *ijarah* maka para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh *syara*’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memperbolehkan *ijarah* karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³⁶ Akan tetapi pendapat tersebut disanggah

³³ Ibnu mas’ud an zainul abidin, *Op.Cit.*, hlm 139

³⁴ Hendi suhendi, *Op.Cit.*, hlm 115

³⁵ Amir Syarifuddin., *Op.Cit.*, hlm 216

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz 4*, (Damaskus : Darul Fikr, 1989), hlm 730

oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun belum pada waktu belum ada, tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan para *syara'*

Sedangkan *ijarah* menurut hukum Islam merupakan upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong membatu pekerjaan manusia³⁷

Upah atau *ijarah* dapat diklasifikan menjadi dua yang pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun mussama'*) yang kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah (*ajrun mussama'*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.³⁸

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut *A'jir*. *A'jir* disini merupakan seseorang/orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *A'jir* disebut *musta'jir*³⁹. Dalam hukum Islam *a'jir* dapat diklarifikasikan yang menjadi dua macam yaitu pertama, *a'jir khas* (pekerjaan khusus) yang berarti *a'jir* yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu

³⁷City roem, "mengambil upah dari mengajar agama islam" dalam <http://cityroem.blogspot.com/2011/11/mengambil-upah-dari-mengajarkan-agama.html>, diakses pada tanggal 05 januari 2017

³⁸Hendro wibowo, "ujrah (upah)", dalam <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada 05 januari 2017

³⁹Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 152

tertentu, seperti orang yang bekerja di toko. Kedua, *a'jir musyarakah* (pekerjaan umum) yaitu berarti *a'jir* yang bekerja pada bidang kerja tertentu dan orang yang bekerja untuk lebih satu orang dengan adanya honor sebagai upah kerja seperti tukang bangunan, tukang kayu, dan dokter.⁴⁰

Sehubung dengan transaksi *ijarah* yang objek transaksinya manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Tujuan adanya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya sistem *ija'rah* dengan objek

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 427

transaksinya tenaga seseorang, maka keduanya saling menguntungkan dan dapat memperoleh manfaatnya.⁴¹

b. Dasar hukum *ijarah*

Dasar-dasar yang diperbolehkannya *ijarah* dengan objek transaksi tenaga seseorang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

a) Al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah surat Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seseorang wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya⁴²”

Selanjutnya, berdasarkan firman Allah dalam surat at-Thala'q ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka⁴³”

Dari beberapa ayat di atas sudah jelas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang ingin mempekerjakan orang lain, maka seharusnya memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya. Kemudian berilah upah yang sesuai kepada para pekerja.

⁴¹ Amir syarifudin, *garis-garis besar fiqh*, (Jakarta : prenada media, 2003), hlm 217

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 388

⁴³ Ibid., hlm 559

b) Sunnah

Pertama, diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya”.⁴⁴

Dari Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang mempekerjakan orang lain, maka beritahulah upahnya dan berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya dan jadilah orang-orang yang jujur dalam pekerjaannya.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi telah dijelaskan bahwa akad *ijarah* dengan objek transaksi tenaga seseorang hukumnya diperbolehkan, karena memang akad tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki banyak harta tetapi tidak memiliki waktu dan di sisi lain ada orang yang tidak memiliki banyak harta tetapi banyak waktu dengan adanya transaksi *ijarah* objeknya adalah tenaga seseorang. Maka orang yang mempunyai harta bisa meminta bantuan kepada orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan berupa upah.⁴⁵

⁴⁴ Zainudin Hamidy, *Sahih Bukhari Juz II Bab Ijarah*, (Jakarta : Widjaya, 1983), hlm 55

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm 320

c. Rukun Ijarah

Rukun-rukun *ijarah* adalah sebagai berikut :

a) *Musta'jir* (pihak yang mengupah)

Musta'jir adalah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah.

b) *A'jir* (pihak yang diupah)

A'jir maupun *musta'jir* tidak diharuskan muslim, Islam memperbolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim ataupun sebaliknya mempekerjakan orang non muslim.

c) *Shighat* (akad)

Syarat ijab qabul antara *a'jir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli

d) *Ujrah* (upah)

Ujrah diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁴⁶

e) *Ma'qud bih* (barang yang menjadi objek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan kepada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Rajawali Pers, 1997), hlm 118

sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu diperbolehkan dalam Islam dan akad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam.⁴⁷

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut *jumhur* ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

1. Dua belah pihak yang berakad
2. *Sighat* (ijab dan qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

d. Syarat-syarat *ijarah*

Syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

1. Upah harus berupa *Mal Mutaqawwin*⁴⁸ yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ijarah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli.
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*⁴⁹. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* dengan objek transaksinya tenaga orang ini

⁴⁷Raisa marcen, "*upah mengupah menurut hukum perdata islam*", dikutip dalam <http://raisamarcen.wordpress.com/2013/11/23/upah-mengupah.html>, diakses pada tanggal 10 januari 2017

⁴⁸*Mal mutaqawwin* ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' dikutip dalam buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 19

⁴⁹*Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan. Dikutip dalam jurnal <http://ejournal.kopertais4.Or.id> pada tanggal 11 januari 2017

tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *ijarah*.⁵⁰

e. Macam-macam *ijarah*

Macam-macam *ijarah* ada dua macam, yakni ⁵¹:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang dalam hal ini jasa layanan pengiriman barang PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang termasuk *ijarah* atas pekerjaan.

f. Berakhirnya *ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* (batal)

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm 326

⁵¹ *Ibid.*, hlm 327

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut⁵² :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu.

C. Teori Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan di ambil dari kata imbang dan menimbang (*Zawanu sayyia*) yang artinya banding⁵³. Secara etomologi timbangan disebut dengan *mizan* artinya alat (*neraca*) untuk mengukur suatu masa benda. Timbang sama berat atau tidak berat sebelah.

⁵² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm 122

⁵³ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal 48

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan.

b. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya⁵⁴:

1. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan *indicator* berupa jarum sebagai penunjuk ukuran masa yang telah terskala
2. Timbangan *Digital*, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar
3. Timbangan *Analog*, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
4. Timbangan *Hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
5. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.

⁵⁴ Di kutip dari jurnal [www.http://repository.uinsuska.ac.id/2781/5/BAB%20III](http://repository.uinsuska.ac.id/2781/5/BAB%20III)., pada tanggal 28 maret 2017

6. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
7. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai
8. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*
9. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

c. Dasar hukum timbangan

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, timbangan merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian.

Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya :

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar.

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

d. Peraturan yang mengatur tentang timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁵⁵ Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

perlengkapannya wajib untuk ditera ulang dan syarat-syaratnya harus terpenuhi⁵⁶.

Hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.⁵⁷

Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No 2 tahun 1981 yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan yang dimaksud maka dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).⁵⁸

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12

⁵⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hal. 144

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2

BAB III

PROFIL PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG

A. Sejarah Berdirinya PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)⁵⁹

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermakas di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) tetapi namanya sudah terkenal dengan nama JNE. Nama itu berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti "Jalur Nugraha Ekakurir". Perusahaan ini salah satu perusahaan kurir yang terbesar di Indonesia.

Pada tanggal 26 November 1990, H Soeprpto Suparno mendirikan perusahaan PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini mulai sebagai divisinya PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) yang bergerak dalam bidang internasional dengan delapan orang dan uang 100 juta rupiah JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan⁶⁰, impor kiriman barang, dokumen serta pengantaranya dari luar negeri ke Indonesia.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang berpusat di Hongkong, kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah sampai ke seluruh dunia karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan dan

⁵⁹ www.jne.co.id, di akses pada tanggal 12 Januari 2017

⁶⁰ Kepabeanan menurut UU Kepabeanan & cukai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah dan pemugutan bea masuk. Undang-undang kepabeanan & cukai, (jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm 04

memperluas jaringan domestik. jaringan domestik JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi.

Selama setahun TIKI dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang mempunyai tujuan tersendiri dan menjadi persaingan. Pada akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE membuat logo sendiri dan membedakannya dari TIKI.

JNE juga membeli gedung-gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE *Operations Sorting Center*. Pusat kantor JNE didirikan pada tahun 2004. Keduanya berada di Jakarta. Prestasi dan komitmen JNE dibuktikan dengan diraihnya berbagai penghargaan diantaranya ⁶¹:

1. Adikarya Pos Pada Tahun 1998
2. Adikarya Pos Pada Tahun 2001
3. Satyalancana Wirakarya Pada Tahun 2004
4. Superbrands Indonesia Pada Tahun 2005
5. Anugrah Produk Asli Indonesia Pada Tahun 2008
6. Satyalancana Wirakarya Pada Tahun 2009
7. *Western Union Award* - Pertumbuhan Transaksi Tertinggi & Pertumbuhan Penerimaan Tertinggi Pada Tahun 2010
8. *Indonesia Brand Champion Versi Markplus Insight* Kategori *Silver Brand Champion Of Logistics* Pada Tahun 2012

⁶¹Data perusahaan JNE

9. *Indonesia Brand Champion Versi Markplus Insight Kategori Bronze Brand Champion Of Most Popular Brand Dan Silver Brand Champion Of Most Recommended Brand Pada Tahun 2012*
10. Sertifikasi Iso 9001 Pada Tahun 2008 Atas Sistem Manajemen Mutu

B. Lokasi Perusahaan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang

PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang berada di Jalan Mayor Ruslan No 04 D-E Palembang. lokasinya sangat strategis karena terletak di samping jalan raya, dekat dengan Bank Indonesia, dekat dengan Rumah Sakit, dekat dengan Rumah Makan dan sangat mudah dijangkau oleh siapapun.

C. Visi Dan Misi PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)


Dalam memiliki perusahaan maka harus mempunyai Visi dan Misi untuk mencapai tujuan kedepannya. Maka Visi dan Misi dari PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yaitu :

Visinya adalah menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia.

Misinya adalah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.

D. Struktur Organisasi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang



Sumber : Diolah dari data lapangan pada tanggal 12 desember 2016

E. Produk PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang

Layanan yang terdapat dalam JNE terdapat empat layanan dengan sistem yang berbeda-beda diantaranya adalah⁶² :

1. SS (*Spesial Service*)

⁶² Data perusahaan JNE

Sering juga dikenal dengan sebutan *Spesial Speed*. Layanan ini merupakan layanan yang paling cepat yaitu menjanjikan waktu pengiriman barang sampai tujuan pada hari yang sama, hitungannya 13 jam dari pemberangkatan. Layanan ini menggunakan transportasi udara atau darat langsung ke tujuan. Apabila dalam 13 jam barang belum sampai ke tujuan maka layanan berganti menjadi layanan YES maka tarif juga menggunakan layanan YES. Sisa uang dari SS menjadi YES akan dikembalikan.

2. YES (Yakin Esok Sampai)

Dalam layanan pengiriman ini pihak JNE menjanjikan waktu pengiriman barang sampai tujuan dalam waktu 24 jam atau 1 hari. misalnya, kirim hari ini maka keesokan harinya akan sampai pada tujuan. Apabila barang belum sampai keesokan harinya maka pihak JNE akan memberikan garansi uang kembali 100% dalam layanan SS dan YES tidak semua kota bisa menggunakan layanan ini hanya kota-kota besar yang mempunyai bandara dan mempunyai penerbangan langsung antara kota pengirim barang dengan kota tujuan barang. Jadi, walaupun kota itu mempunyai bandara tetapi tidak memiliki penerbangan langsung maka tidak bisa menggunakan layanan ini.

3. REG (Reguler)

Layanan ini menjanjikan barang sampai ketujuan antara 2-3 hari dari pengiriman. layanan ini semua pelosok indonesia bisa dijangkau untuk pengiriman barang.


4. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)

Layanan ini menawarkan layanan dengan biaya ekonomis paling murah dari layanan-layanan yang lain. layanan ini memanfaatkan udara dan darat yang menghubungkan kota-kota besar, ibu Kota Propinsi, sampai Kabupaten. layanan ini menjanjikan barang sampai tujuan 5-7 hari setelah pengiriman. Ketentuan-ketentuan diatas merupakan pilihan pengiriman yang ditawarkan JNE, customer JNE bisa memilih sesuai kebutuhannya.

Untuk mengetahui tarif pengiriman yang dituju maka pihak JNE memberikan fasilitas dalam mengecek ongkos kirim secara online agar memudahkan para customer dengan cara⁶³ :

1. Membuka website resmi JNE yaitu www.JNE.co.id

Gambar 3.2 website resmi JNE



⁶³ <http://www.JNE.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017

2. Masukan alamat kota asal dan tujuan serta berat barang yang akan dikirim
3. Jika sudah mengikuti langkah ke 2, maka akan keluar ongkir seperti gambar dibawah ini

Gambar 3.3 website resmi JNE

The screenshot shows the JNE website interface. At the top, there is a navigation menu with categories: COMPANY, SERVICES, NETWORK, NEWS & PROMO, BUSINESS OPPORTUNITY, and CLIENTS. Below this is a banner for 'Layanan Customer Care' featuring the JNE logo, a phone icon, and contact information: 021-29278888 and email: customercare@jne.co.id. A customer service representative is visible on the right. Below the banner, there are two main sections: 'TRACE & TRACKING' with a search input field and a 'SEARCH' button, and 'TARIFF' which displays a table of shipping rates.

Nama Layanan	Jenis Kiriman	Tarif	ETD(Estimates Days)
OKE	Dokumen/Paket	Rp. 7.000	2-3 Days
REG	Dokumen/Paket	Rp. 8.000	1-2 Days
SPS	Dokumen/Paket	Rp. 210.000	
YES	Dokumen/Paket	Rp. 15.000	1 Days

Selain cara untuk mengecek tarif ongkos kirim melalui website resmi JNE di internet. Bisa juga melalui *download* aplikasi MY JNE di *playstore handphone android*. Langkah-langkahnya sebagai berikut :⁶⁴

1. *Install* aplikasi My JNE di *playstore*

⁶⁴ Data perusahaan JNE

Gambar 3.4 aplikasi My JNE



2. Jika selesai *download*. Klik open lalu akan keluar gambar seperti ini:

Gambar 3.5 aplikasi My JNE



3. Untuk mengecek tarif ongkos kirim klik bagian "*from*" diisi dengan Kota Asal dan "*to*" ke Kota Tujuan. Misalnya dari jakarta ke pekan baru. Lalu akan keluar gambar seperti ini :

Gambar 3.5 ongkos kirim melalui My JNE



F. Kiriman yang Dilarang

Kiriman-kiriman yang dilarang ⁶⁵:

1. Surat, Warkat Pos dan atau Kartu Pos.
2. Narkotika dan atau obat-obat terlarang lainnya.
3. Pornografi, barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan.
4. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional.
5. Alkohol, minuman keras, dan makanan basah.
6. Senjata api, pisau, dan petasan. Perhiasan, batu akik/batu-batu berharga, peranko, dan uang tunai, peralatan judi

⁶⁵Data perusahaan JNE

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG

A. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Cabang Palembang

Dalam penghitungan pengupahan pengiriman berat barang yang akan dikirim, maka pihak PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir menerapkan dua sistem penimbangan yaitu : sistem aktual dan sistem *volumetrik*

1. Sistem aktual

Yang dimaksud dengan penghitungan aktual disini adalah penghitungan berdasarkan berat paket barang. Jadi, makin berat barang tersebut maka ongkos kirimnya akan makin besar. Dalam penghitungannya menurut Bapak Andri Alpiansyah yang berkedudukan sebagai kepala marketing penjualan bahwa apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,4 kg atau lebih, maka dibulatkan menjadi 2 kg⁶⁶. Sebenarnya karyawan hanya mengikuti aturan-aturan dari pimpinan perusahaan. Berikut ini prosedur pembulatan timbangan tersebut⁶⁷ :

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Andri Alpiansyah selaku *Unit Head Marketing* pada tanggal 12 januari 2017

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Andri Alpiansyah selaku *Unit Head Marketing* pada tanggal 12 januari 2017

Batas berat	Pembulatan
0,1 Kg - \leq 1,3 Kg	1 Kg
> 1,3 kg - \leq 2,3 Kg	2 Kg
> 2,3 kg - \leq 3,3 kg	3 Kg

Seperti contoh saat melakukan observasi cara menentukan berat timbangan barang yang akan di kirim menggunakan sistem progresif

Gambar 4.1 sistem *aktual* sudah terjadi pembulatan⁶⁸



Dari gambar tersebut telah tampak bahwa berat asli dari barang tersebut yaitu 1,55 kg. Karena berat dari barang tersebut lebih dari 1,4 kg maka beratnya dibulatkan menjadi 2 kg

⁶⁸ Sumber gambar dari hasil *observasi* lapangan pada tanggal 30 maret 2017

2. Sistem *volumetrik*

Yang dimaksud dengan sistem volumetrik adalah apabila barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, contoh barangnya seperti boneka, kerupuk, gitar, dll. yaitu dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim tersebut dengan rumus⁶⁹ :

$$\frac{P \times L \times T}{6000}$$
 Dengan hasil penghitungan itu apabila hasilnya kurang dari 3 kg maka akan mengikuti sistem aktual tetapi jika hasil penghitungan itu hasilnya lebih dari 3 kg maka akan mengikuti sistem *volumetrik* yaitu dengan menghitung volume barang tersebut.

Tabel 4.1 Nilai pembulatan dalam sistem volumetrik⁷⁰

Volume	Pembulatan
0,1 Kg - ≤ 1,3 Kg	1 Kg
>1,3 kg - ≤ 2,3 Kg	2 Kg
>2,3 kg - ≤ 3,3 kg	3 Kg
> 3,3 kg - ≤ 4,3 kg	4 kg
>4,3 kg - ≤5,3 kg	5 kg

⁶⁹Dalam Rumus : P = Panjang (cm), L = Lebar (cm), T = Tinggi (cm), merupakan suatu rumus matematika yaitu rumus volume balok

⁷⁰Sumber data dari hasil wawancara dengan bapak firdaus selaku karyawan bagian penimbangan pada tanggal 13 januari 2017

Dengan adanya sistem pembulatan *volumetrik* tersebut maka banyak *customer* yang keberatan dengan adanya sistem tersebut bahkan ada juga yang merasa membayar lebih mahal.

Oleh karena itu karyawan JNE yang bertugas sebagai penimbang barang sering kali menyarankan kepada pihak pengirim barang agar :

1. Menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya. Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar atau longgar, kecuali apabila kemasan itu bertujuan untuk melindungi paket agar tidak mudah rusak karena adanya benturan.
2. Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkas agar tidak memakan tempat.

Seperti contoh saat melakukan observasi cara menentukan berat timbangan barang yang akan di kirim menggunakan sistem *volumetrik* :

Gambar 4.3 sistem Volumetrik sudah terjadi pembulatan⁷¹



⁷¹ Sumber gambar dari hasil *observasi* lapangan pada tanggal 10 Januari 2017

Dari gambar tersebut telah tampak bahwa panjang barang 30 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 22 cm. Jika di hitung dengan sistem volumetrik, maka menggunakan rumus :
$$\frac{P \times L \times T}{6000} = \frac{30 \times 26 \times 22}{6000} = 2,86 \text{ kg}$$

Karena hasilnya kurang dari 3 kg maka untuk menentukan ukurannya dihitung dengan sistem penghitungan aktual

Dengan adanya pembulatan ini sebelumnya pihak JNE mempunyai tujuan yaitu *Unit Head Marketing*⁷² mengatakan pembulatan ini terjadi karena :

1. Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika JNE memakai timbangan per ons maka JNE sangat kesulitan menentukan tarifnya misalnya 1,2 kg ada tarif tersendiri, 1,3 kg ditentukan tarif tersendiri. Maka JNE kesulitan karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, JNE memakai patokan timbangan per kg
2. Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentukan harganya sendiri misalnya, 1 kg dengan tarif 8.000, Maka apabila 1,1 kg menjadi 8.800. begitupun selanjutnya. Dengan ini sangat menyulitkan bagi karyawan dan konsumen untuk mencari pecahan uang receh.
3. PPN sudah di tanggung oleh pihak JNE, artinya konsumen tidak perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada.

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Andri Alpriansyah selaku *Unit Head Marketing* pada tanggal 12 januari 2017

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang

Di dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Di dalam fiqh muamalah termasuk akad *ijarah* yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering di kenal dengan sebutan akad *ijarah* (upah-mengupah). Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu diberikan pilihan servis apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat empat servis diantaranya OKE, REG, SPS, dan YES. Setelah memilih salah satu dari servis tersebut maka barang akan segera di timbang. Setelah barang di timbang pihak JNE memberitahukan berat asli dari penimbangan barang tersebut dan memberitahukan pembulatan timbangan tersebut kepada konsumen. Jika konsumen sepakat dengan pembulatan tersebut. Maka pihak JNE langsung menentukan tarif pengupahan pengiriman barang.

Dari transaksi yang ada pada JNE di dalam akad telah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Rukun *ijarah* sebagai berikut :

1. *Musta'jir* (pihak yang mengupah)

Di dalam transaksi yang dilakukan di JNE maka yang menjadi pihak *musta'jir* ialah para konsumen

2. *A'jir* (orang yang diberi upah)

yang berkedudukan sebagai *a'jir* adalah pihak JNE karena sebagai pekerja

3. *Shighat* (akad ijab qabul)

Dalam transaksi di JNE sudah ada akad antara *a'jir* dan *mustajir* karena kedua belah pihak sudah saling sepakat atas tarif yang diberikan oleh JNE

4. Upah

Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak JNE di awal akad sebelum barang dikirim.

5. Barang yang menjadi objek

Barang yang menjadi objek transaksi harus halal. Didalam peraturan pengiriman barang di JNE. Pihak perusahaan menerapkan aturan tersendiri terhadap barang yang boleh dikirim dan barang yang tidak boleh dikirim.

Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah ada 15 diantaranya adalah :

1. Asas ilahiah atau Asas Tauhid
2. Asas Kebolehan
3. Asas Keadilan
4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan
5. Asas Kejujuran dan Kebenaran

6. Asas Tertulis
7. Asas Kepercayaan
8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
9. Asas Kerelaan
10. Asas Kebebasan Berkontrak
11. Asas Perjanjian Itu Mengikat
12. Asas Keseimbangan Prestasi
13. Asas Kepastian Hukum
14. Asas Kepribadian
15. Asas Kebebasan Berkontrak

Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁷³

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَايَ الْمُتَعَاقدِ بَيْنَ وَنَتَيْجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”

⁷³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.1, hlm. 128-137.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.”

Menurut bapak Hermawan selaku konsumen dari JNE sangat merugikan dan tidak adil bagi beliau khususnya para pembisnis dan sangat menguntungkan bagi pihak JNE, karena pembulatan yang digunakan dalam JNE yaitu pembulatan ke atas dan ke bawah. Contoh pembulatan ke atas adalah berat barang >1,4 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Jadi, konsumen merasa rugi 6 ons⁷⁴. Sedangkan pembulatan ke bawah adalah berat barang < 1,3kg dibulatkan menjadi 1 kg. Jadi, pihak JNE hanya menanggung 3 ons. Grafik antara pembulatan ke atas dengan ke bawah itu tidak seimbang antara pihak JNE dengan konsumen.

Faktor lain yang merugikan para konsumen yaitu bahwa tidak semua karyawan JNE yang menjadi kasir memberlakukan sistem pembulatan tersebut sesuai dengan ukurannya adapula karyawan apabila berat timbangan masih 1,3 kg itu sudah dibulatkan menjadi 2 kg.

Dengan adanya sistem pembulatan, pihak JNE memberikan alasan-alasan dengan berlakunya pembulatan di jasa pengiriman barang JNE yang imbasnya kepada konsumen sebagai pemakai jasa pengiriman barang.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Hermawan selaku konsumen pada tanggal 14 januari 2017

Dengan alasan-alasan tersebut menurut para konsumen alasannya sangat tidak bijak karena masih ada sistem yang lain yang digunakan tanpa harus merugikan konsumen.

Seperti halnya bisa diberlakukan *mamber card* yang dapat diisi ulang jadi setiap transaksi langsung menggunakan *mamber card* dan tarif dari barang tersebut tinggal mengurangi saldo dari *mamber card* tersebut. Dengan adanya alasan menghindari uang receh, alasan tersebut sangat tidak bijak bagi konsumen karena dengan saran yang diberikan tersebut maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang berdasarkan Penimbangan yang digunakan pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang yaitu terdapat dalam dua sistem yaitu aktual dan volumetrik. Dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah. Dalam sistem volumetrik berlaku hitungan volume dari barang tersebut.
2. Menurut *fiqh muamalah* dalam mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang berdasarkan Penimbangan yang terjadi di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang memberlakukan pembulatan kebawah dan keatas yang diberlakukan kepada konsumen. Didalam transaksi yang dilakukan antara pihak JNE dengan konsumen adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan masalah yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menerapkan pembulatan timbangan yang seadil-adilnya contohnya 1,550 kg dibulatkan menjadi 1,6 kg. Sesuai dengan rumus pembulatan nominal angka matematika.

2. Apabila timbangan 1 kg dengan tarif 8.000, Maka 1,1 kg menjadi 8.800 diberlakukan pembulatan harga menjadi 9.000. Begitupun selanjutnya. Dengan demikian konsumen tidak merasa dirugikan akibat diberlakukan pembulatan harga tersebut.
3. Diharapkan untuk memberlakukan *member card* yang dapat di isi ulang dengan ini maka apabila bertransaksi tinggal mengurangi saldo dari *member card* tersebut tanpa harus kesulitan mencari uang receh.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis meyakini bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam. bukanlah hal yang mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan dan ketekunan, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas, meski telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an an Nur dan terjemah, 2010. *Qur'an Kementerian Agama RI revisi Terjemah oleh* : Lajnah, Jakarta : Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional.
- Al-asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar, 1985. *Bulughul Maram* diterjemahkan oleh : Moh. Machfuddin Aladin, Semarang : Karya Toha Putra.
- Afzalurrahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta : Dharma Bakti Wakak.
- Ahmad Mustaq, 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bigha, 2008. Mustafa Diibu, *Terjemahan Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*, Surabaya : Al-Hidayah.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman, 2001. *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta : Darul Ulum Press.
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bida'iah Al-Mujtahid Wa Niha'iah Al-Muqtashid Juz 2*, Damaskus : Darul Fikr.t.t
- Al-Zuhayli Wahbah, 1989. *Terjemahan Al-Fiqh Islami Wa Aqillatahu*, Damaskus : Darul Fikr.
- Asikin, Zainal Dkk, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- As-Shiddieqy Hasbi, 1991. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Pt. Bulan Bintang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1990. *Azas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta : UII Press.
- Bukhari Imam, *Matan Bukhari Juz II Bab Ijarah*, Beirut : Maktabah Wa Mathba'ah,t.t
- Dewi, Gemala dkk, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ghazali Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Grup.

Lubis Suhrawardi K, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Masruhan, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya : Hilal Pustaka.

Suhendi Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet II, Jakarta : Kencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

I. DATA PRIBADI

Nama : Yuni Kartika S.H
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 29 Juni 1996
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : JL. Diponegoro Lrg. Limbungan no 192
kec. Bukit kecil Kel. 26 ilir Palembang

II. PENDIDIKAN FORMAL

2001 – 2007 : SD Negeri 161 Palembang
2007 – 2010 : SMP. Muhammadiyah 1 Palembang
2010 – 2013 : SMA. Muhammadiyah 2 Palembang
2013 – 2017 : Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Demikianlah Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Saya,

YUNI KARTIKA S. H

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Jelaskan sejarah berdirinya PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ?
2. Apa saja Visi & Misi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ?
3. Struktur Organisasi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?
4. Produk di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?
5. Berapa banyak daftar pengunjung per hari di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?
6. Bagaimana mekanisme penimbangan paket barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?
7. Bagaimana pendapat para konsumen terhadap pembulatan timbangan di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ?

DAFTAR HASIL RESPONDEN

6. Bapak Andri Selaku Marketing	5. Bapak Hepni Selaku Karyawan Bagian Penimbangan
7. Ibu Dian Meilinda Sari Selaku Human Capital	6. Bapak Hermawan Sebagai Konsumen
8. Bapak firdaus selaku sales penimbangan	7. Ibu Sari Sebagai Konsumen
4. Bapak apriandi selaku karyawan bagian penimbangan	8. Ibu Dewi Sebagai Konsumen

LAMPIRAN II



SURAT KETERANGAN

184/HC/JNE-PLM/RISET/06.04.2017

Kepada Yth.

Ketua Program Studi

Hal : Keterangan telah selesai riset

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuni Kartika

NIM : 13170102

Jurusan : Syariah & Hukum/ Muamalah

Adalah benar telah melaksanakan riset pada Perusahaan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Palembang guna mengumpulkan data-data penyusunan skripsi yang pelaksanaannya terhitung tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 08 Februari 2017.

Demikian hal ini kami sampaikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Dian Melinda Sari

Human Capital

Kantor Cabang Utama Palembang :
Jl. Mayor Ruslan No. 04 D-E, Palembang. Phone. : (0711) 362171 - 362752 Fax. : (0711) 356997

Head Office: Jl. Tomang Raya No. 11 Jakarta Barat 11440, Indonesia, Ph. (62-21) 566 5262 Fax. (62-21) 567 1413
Customer Care: (62-21) 2927 8888, E-mail: customercare@jne.co.id, www.jne.co.id

LAMPIRAN III

 <p>www.jne.co.id</p>	FORM PENGAJUAN MAHASISWA RISET / MAGANG	No. : FM/HRD. --
<p style="text-align: right;">Tanggal : 06 JANUARI 2017</p> <p>Nama : YUNI KARTIKA Nomor Telepon : 089696816668 Jurusan : SYARIAH & HUKUM/ MUAMALAH Jumlah Pengajuan : 1 WAWANCARA 2 3 4 5 6</p> <p>Perguruan Tinggi / Universitas : UIN RADEN FATAH PALEMBANG Nomor Telepon : 0711352427 Nama Dosen / Guru Pembimbing : Nomor Telepon :</p> <p>Pelaksanaan Riset : Lama 01 Bulan Mulai : 09 JANUARI 2017 Sampai : 08 FEBRUARI 2017</p> <p>Nama Referensi : ***kerabat JNE</p>		
Disetujui  M. Daud Branch Head		
Catatan : - Wawancara Marketing - tanggal 12 Januari 2017 Pukul 08.30 wib Up: Bapak Andri		

LAMPIRAN IV

JNE EXPRESS JNE PALEMBANG
 JL. MAYOR RUSLAN # 15A
 PALEMBANG
 www.jne.co.id Telepon : 0711-362171

Kota Asal : PLM10000 Kota Tujuan : PALEMBANG
 No. Pelanggan : 10562600 Pembayaran : Cash
 Pengirim : **HERMAWAN**

PALEMBANG Kode Pos :
 INDONESIA Telepon : +6289696816668
 Attn :
 Penerima :
 KENEDY
 JL SEMATANG BORANG LR
 PESANTREN AL-FATAH ATAU KUBURA
 LAMA PERUM YANSI RESIDEN BLOK
 A5 KEC SAKO Kode Pos :
 Telepon : +6285367807500
 Attn :
 Instruksi Khusus :
 Catatan :
 Nilai Barang :
 Keterangan Barang : KOSMETIK

Dokumen ini di cetak secara otomatis dengan "JNE online system" untuk pengecekan status kirimkan silahkan kunjungi www.jne.co.id Halaman: PT. TIKI JNE

E-CONSIGNMENT NOTE (e-connote) LEMBAR UTUK PENGIRIM

10-01-2017 07:45
 Layanan :
 CTCYES15 No. e-connote **PLMCD00105594317**

Jenis Kiriman : PARCEL Stempel :
 Keterangan Jml Berat Asli L H W Berat Volume

ND	1	1.00	X	X		0.00
----	---	------	---	---	--	------

Jumlah : 1 Berat : 1
 Biaya Kirim : IDR 11,000.00
 Biaya Lain-Lain : IDR 0.00
 Asuransi : IDR 0.00
 Adm. Asuransi : IDR 0.00
 Total Biaya : IDR 11,000.00
 Petugas Ttd. Penerima

(YANUAR LIMA MUTIARA)
 10 JAN 2017 07:47

Dengan menandatangani e-connote ini pengirim telah membaca, memahami dan sepakat untuk terikat dengan Syarat Standar Pengiriman (SSP) PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir yang tercantum dalam halaman 2 (dua) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari e-connote ini.

JNE EXPRESS JNE JAKARTA
 JL. TOMANG RAYA NO.11
 JAKARTA BARAT
 www.jne.co.id Telepon: 021- 29278888

Kota Asal : CGK10000 Kota Tujuan : PALEMBANG
 No. Pelanggan : 10535600 Pembayaran : Cash
 Pengirim : LARIS MANIS
 JKT Attn :
 Telepon : +6282312923923
 Kode Pos :

Penerima : YUNI KARTIKA
 (YUS SATE PADANG) Attn :
 JL. DIPONEGORO LORONG Telepon : +6289696816668
 LIMBUNGAN NO 192 KEL. 26 ILIR Kode Pos :
 PALEMBANG

Instruksi Khusus : DEKAT HALTE TRANSMUSI
 Catatan : Keterangan : STIKER
 Nilai Barang : 0.00
 Stempel : Tidak Asuransi & Packing Kayu

Dokumen ini di cetak secara otomatis dengan "JNE online system" untuk pengecekan status kirimkan silahkan kunjungi www.jne.co.id Hal. opsia: PT. TIKI JNE

e-CONSIGNMENT NOTE (e-connote) Halaman 4 dari 6

26-JAN-2017 19:31 **YES15**

Keterangan Jml Berat Asli L H W Berat Volume

STIKER	1	1	X	X		0
--------	---	---	---	---	--	---

Jumlah : 1 Berat : 1

No. e-connote: **01057122306717** Jenis Kiriman Layanan:
 Parcel YES15

Biaya Kirim : IDR 34,000.00 Diterima Oleh / Bukti Pengiriman
 Biaya Lain Lain : IDR 0.00 Pukul
 Asuransi : IDR 0.00 Tgl
 Adm. Asuransi : IDR 0.00 Nama
 Total Biaya : IDR 34,000.00

Petugas Ttd. Penerima

(BIWO)
 ("BAL")
 26-JAN-2017 19:31

Dengan menandatangani e-connote ini pengirim telah membaca, memahami dan sepakat untuk terikat dengan Syarat Standar Pengiriman (SSP) PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir yang tercantum dalam halaman 2 (dua) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari e-connote ini.

PLM

LAMPIRAN V

No. e-connote	PLMCC00105584517	SYARAT STANDAR PENGIRIMAN PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (SSP)	Halaman 2 dari 3
---------------	------------------	--	------------------

Disaat pengirim menyerahkan barang atau dokumen untuk dikirimkan atau di transportasi oleh JNE (sebagaimana didefinisikan di bawah), para pengirim dianggap telah menerima dan setuju dengan SSP di bawah ini :

1. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
JNE berarti termasuk seluruh agen JNE yang telah diangkat dan ditempatkan dilokasi-lokasi yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan JNE.

2. Ketentuan Tentang SSP
(1) Seluruh transaksi yang dilakukan JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah diatur dalam SSP ini.
(2) SSP adalah syarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/keputusan tertulis lainnya.
(3) JNE tidak dapat dibebani dengan perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat JNE yang berwenang bertindak untuk dan atas nama JNE.

3. Tata Cara Pengangkutan
(1) JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut dokumen atau barang sesuai syarat dan kondisi SSP ini. JNE berhak menolak untuk menerima atau mengangkut dokumen atau barang tertentu dari perorangan, ataupun Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan JNE sendiri.
(2) JNE berhak mengangkut dokumen atau barang milik pengirim melalui jalur dan prosedur dengan menggunakan perusahaan angkutan dan dengan cara penanganan, pergudangan serta transportasi yang cocok dan baik menurut kebijakan JNE.
(3) Pembungkusan dokumen atau barang pengirim untuk pengangkutan merupakan tanggung jawab pengirim termasuk penempatan dokumen atau barang ke dalam suatu wadah yang mungkin disediakan JNE.
(4) JNE tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dokumen atau barang yang diakibatkan ketidak sempurnaan pembungkusan oleh pengirim.
(5) pengirim bertanggung jawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat.
(6) JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan pengirim dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

4. Pemeriksaan Kiriman
(1) JNE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh pengirim untuk memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkat ke Kota tujuan sesuai syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.
(2) JNE dalam melaksanakan halnya tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum disemu Kota asal, tujuan atau yang dilaku kiriman tersebut.
(3) JNE tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim kepada JNE.
(4) JNE tidak bertanggung jawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang pengirim berada dalam penanganan Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya, pengirim dengan ini membebaskan JNE dari keharusan bertanggung jawab atas denda atau kerugian tersebut.

5. Larangan Kiriman
(1) JNE tidak menerima barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obat terlarang, emas dan perak, uang logam, abu, cyanide, platinum dan batu atau metal berharga dan perunggu dan barang curian, cek tunai, money order, atau traveller's cek, surat, barang antik, lukisan antik, barang atau tanaman hidup.
(2) Apabila pengirim mengirimkan barang-barang tersebut tanpa seijin JNE, maka pengirim membebaskan JNE dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak manapun.
(3) JNE berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera setelah JNE mengetahui adanya pelanggaran terhadap kondisi ini termasuk untuk menjalankan hak yang diatur dalam klausula 4 ayat (1).

6. Jaminan Kepemilikan Kiriman
(1) Pengirim dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas dokumen atau barang yang diserahkan untuk dikirimkan oleh JNE dan telah sepatutnya untuk mengikat diri dengan SSP ini, tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas dokumen atau barang tersebut *
(2) Pengirim dengan ini menyatakan membebaskan JNE dari tuntutan pihak manapun dan dari seluruh biaya kerusakan dan atau biaya lainnya apabila terjadi pelanggaran

7. Tarif
(1) JNE melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberlakukan kepada para pengirim dari waktu ke waktu untuk menyampaikan kiriman dokumen atau barang milik pengirim, yang telah di setuju antara JNE dengan masing-masing pengirim.
(2) Tarif yang ditentukan JNE termasuk biaya airport tax (pajak airport) setempat, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi tidak termasuk Bea Masuk, Retribusi Import atau Deposit sehubungan dengan pengangkutan dokumen atau barang milik pengirim.

8. Ganti Rugi
(1) JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.
(2) JNE tidak bertanggung jawab terhadap Kerugian Konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau Force Majeure.
(3) Nilai pertanggungan jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada Klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya Kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan US\$100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, per-kiriman. Penentuan nilai pertanggungan jawaban JNE ditetapkan dengan mempertimbangan nilai dokumen atau barang pengantarnya pada waktu dan tempat pengiriman, tanpa menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausula 8 ayat (2) di atas.

9. Tata Cara Klaim
(1) Setiap Klaim dari pengirim sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tujuan.
(2) Jumlah Klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.

10. Lain-lain
JNE bukan perusahaan angkutan udara yang tunduk pada ketentuan Konvensi Warsawa 1929. JNE bertindak selaku agen dari pengirim pada saat mengirimkan dokumen atau barang melalui perusahaan angkutan udara tertentu. Tanpa mengurangi hak-hak umum pengirim, JNE memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari perusahaan penerbangan atas kehilangan atau biaya yang timbul pada pengirim tersebut.

Dokumen ini di cetak secara otomatis dengan "JNE online system"
untuk pengecekan status kiriman silakan kunjungi www.jne.co.id

Hak cipta. PT. TIKI JNE

LAMPIRAN VI



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R.226/Un. 09/PP.01/11/2016 Palembang, 7 Desember 2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Jalur Nugraha Ekakurir
JNE Cabang Palembang
di
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Yuni Kartika
NIM : 13170102
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penimbangan Barang Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210-198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yuni Kartika .
Nim : 13170102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penimbangan
Paket Barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang
Palembang
Pembimbing Kedua : Gibtiah, MAg

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	20/11 2016	Penyerahan Proposal	
2.	25/11 2016	Metodologi dan selanjutnya dirubah Sesuai Perubahan Judul, Bab selanjutnya.	
3	23/1 2017	penyerahan BAB II & BAB III	
4	31/1 2017	tambahkan teori tentang timbangan, masukkan Dasar hukum ttng timbangan, Standar teori timbangan berdasarkan hukum dagang, perbaiki salah ketik Penulisan, buku-buku rujukan primer diperhatikan.	
5	7/4/2017	Perbaiki Judul di BAB II, tambahkan kesimpulan dan analisis hukum Islam, Kesimpulan lbb Ringkas	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yuni Kartika
Nim : 13170102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penimbangan
Paket Barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang
Palembang

Pembimbing Utama : Siti Rochmiatun,SH,MHum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	28/11 2016	Perbaikan BAB 1	Jkr
2.	1/12 2016	Perbaikan BAB 1	Jkr
3.	3/12 2016	Perbaikan BAB 1	Jkr
4.	25/1 2017	tambahkan per utentang timbangan, Asas- Asas Hukum Perikatan Islam di Indonesia dibab II	Jkr
5.	13/4 2017	Perbaikan BAB III, IV, dan V	Jkr
6.	25/4 2017	Analisis Bab IV	Jkr
7.	25/4 2017	Penutupan kesimpulan	Jkr